



P U T U S A N

Nomor : 147/B/2013/PT.TUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bertugas, berwenang memeriksa, memutus, mengadili serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:-----

ANI HARYANI BINTI M. AINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Damai Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada **HJ. LETTY RODIAH, B.Sc**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 198 Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan/Kecamatan Cambai Kota Prabumulih; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No : W1.TUN.2/56/HK.06/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 dan Surat Kuasa dari Penggugat Prinsipal tertanggal 28 Februari 2013, selanjutnya disebut :

PENGUGAT/PEMBANDING;-----

LAWAN...



-----**LAWAN**-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PRABUMULIH, yang
berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 22/23
Gunung Ibul Barat Prabumulih, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya: **EDDYSON, SH, M.Si**,
Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Kantor Pertanahan Kota Prabumulih, berdasarkan
Surat Kuasa Nomor: 143/600-16.74/III/2013,
tertanggal 19 Maret 2013, selanjutnya disebut :
TERGUGAT/TERBANDING;-----

|----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

----- Telah Membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 147/B/2013/PT.TUN-MDN. tanggal 10 Oktober 2013, tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini; ----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
07/G/2013/PTUN-PLG. tanggal 04 Juli 2013; -----
3. Berkas perkara, Surat-surat Bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-
surat lain yang berkenaan dengan perkara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 147/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN
tanggal 28 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG...



TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 07/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 04 Juli 2013, yang amar selengkapnya berbunyi:-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.119.000,- (tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat/Pembanding dan tidak dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa isi putusan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat pemberitahuan amar putusan Nomor : 07/G/2013/PTUN-PLG. tanggal 04 Juli 2013;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 17 Juli 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 07/G/2013/PTUN-PLG. yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding Hj. Letty Rodiah, B. Sc. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta telah diberitahukan oleh Panitera

Pengadilan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 07/G/2013/PTUN-PLG, tertanggal 22 Juli 2013;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca serta mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor: 07/G/2013/PTUN-PLG, tertanggal 29 Agustus 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 07/G/2013/PTUN-PLG diucapkan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat/Pembanding dan tidak dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah putusan tersebut dibacakan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 07/G/2013/PTUN-PLG pada tanggal 04 Juli 2013, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126

ayat (1) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 07/G/2013/PTUN-PLG., tanggal 04 Juli 2013 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 07/G/2013/PTUN-PLG tanggal 04 Juli 2013 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding

sebesar...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 07/G/2013/PTUN-PLG tanggal 04 Juli 2013 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **05 Desember 2013**, oleh kami **H. Zainul Abidin Madjid, SH** yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **T. Sjahnur Ansjari, SH., MH.**, dan **Maskuri, SH., M. Si.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Pelitaria Yusminar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh Para pihak yang
berperkara maupun Kuasa Hukumnya;-----

Hakim—Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T. SIAHNUR ANSARI,SH.,MH.

H. ZAINUL ABIDIN MADJID,SH.

M A S K U R I, SH., M. Si

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | <u>Rp 239.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)